

Peran Notaris Dalam Penerapan Etika Profesi Terhadap Perkembangan *Cyber Notary*

Hanny Filda Wibowo^{1*}, Aditya Yuli Sulistyawan²

¹Kantor Notaris & PPAT Harti Virgo Putri, S.H., Kota Padang, Sumatera Utara, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*hannyfilda@gmail.com

ABSTRACT

In the digital era, technology plays a crucial role in transforming how we interact. Notaries, as public officials authorized to create authentic deeds, are also influenced by this technology. This study aims to examine the application of notarial ethics in the development of Cyber notary. The research method employed is normative juridical, involving an examination of legal regulations and conceptual approaches. The findings underscore the importance of applying notarial ethics to Cyber notary development to ensure the security, validity, and trustworthiness of online transactions. Notaries are responsible for safeguarding data confidentiality, avoiding conflicts of interest, ensuring meticulous authentication and document verification processes. By adhering to notarial ethics, Cyber notary emerges as an efficient and reliable solution supporting the advancement of information technology and digital transactions.

Keywords: *Code of Ethics; Cyber notary; Notaries*

ABSTRAK

Dalam era digital, teknologi memainkan peran penting dalam transformasi cara kita berinteraksi. Para notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta-akta otentik, juga tidak luput dari pengaruh teknologi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika profesi notaris terhadap perkembangan *Cyber notary*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan penerapan etika profesi notaris pada perkembangan *Cyber notary* sangat penting untuk memastikan keamanan, keabsahan, dan kepercayaan dalam proses transaksi online. Notaris bertanggung jawab harus menjaga kerahasiaan data, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan proses otentikasi dan verifikasi dokumen secara cermat dan teliti. Dengan mematuhi etika profesi notaris, *Cyber notary* menjadi solusi yang efisien dan terpercaya dalam mendukung perkembangan teknologi informasi dan transaksi digital.

Kata kunci: *Kode Etik; Cyber notary; Notaris*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan terus berkembangnya teknologi, berbagai bidang kehidupan manusia telah mendapatkan manfaat yang besar. Salah satu manfaat utama teknologi adalah kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan berbagai aktivitas, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks pekerjaan.

Dalam era digital ini, teknologi telah memainkan peran penting dalam transformasi cara kita bekerja dan berinteraksi. Para notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta-akta otentik, juga tidak luput dari pengaruh teknologi ini. Mereka harus memperhatikan perkembangan teknologi dan menyelaraskannya dengan tugas dan kewajiban

mereka dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai akibatnya, para notaris perlu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi ini dan memastikan bahwa mereka tetap relevan dalam menyediakan layanan yang berkualitas tinggi kepada klien mereka.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dengan tegas menyebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, paradigma pelayanan notaris juga mengalami pergeseran menuju layanan yang berbasis elektronik, yang dikenal dengan istilah *cyber notary*.

Dalam konteks *cyber notary*, notaris tidak hanya menghasilkan akta otentik secara konvensional, tetapi juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelenggarakan proses pembuatan akta secara elektronik. Hal ini memungkinkan notaris untuk memanfaatkan keunggulan teknologi dalam mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi proses pembuatan akta, sejalan dengan tuntutan zaman yang semakin digital.

Cyber notary adalah konsep revolusioner yang mengadopsi kemajuan teknologi untuk membantu para notaris dalam menjalankan tugas-tugas mereka sehari-hari. Dengan menerapkan konsep ini, proses pembuatan akta menjadi lebih efisien dan praktis melalui digitalisasi dokumen dan penandatanganan akta secara elektronik. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk menyederhanakan interaksi antara notaris dan klien yang mungkin berada di lokasi yang berjauhan. Dengan demikian, *cyber notary* membuka peluang untuk mengurangi biaya dan mengatasi kendala jarak yang sering menjadi hambatan dalam pertemuan langsung dengan notaris. Ini adalah langkah penting menuju pelayanan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital ini.

Terdapat perbedaan dalam pemahaman mengenai aspek profesi, etika, dan yuridis yang memengaruhi profesionalitas seorang notaris. Seorang notaris diharapkan mampu mengikuti perkembangan hukum untuk menanggapi permasalahan aktual dalam masyarakat dengan tepat dan akurat. Dalam hal etika, notaris diwajibkan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etik yang tercantum dalam Kode Etik Notaris Indonesia dan Peraturan Jabatan Notaris. Meskipun konsep *cyber notary* hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris, belum adanya regulasi yang jelas terkait *cyber notary* menjadi hambatan dalam pengembangan profesi notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam era digital ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan kerangka regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat agar profesi notaris dapat tetap relevan dan

beradaptasi dengan baik dalam lingkungan yang semakin digital.

Penelitian ini menggunakan teori sebagai kerangka yang menggambarkan ide pokok penelitian. Kerangka tersebut didasarkan pada sejumlah ketentuan hukum, dengan teori yang digunakan sebagai landasan kajian yang diperoleh dari tinjauan pustaka yaitu teori etika dan teori kewenangan. Pertama, Teori Etika. Menurut pakar filsafat Mesir, Ahmad Amin, Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Teori ini juga menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam hal ini, Ahmad Amin menjelaskan bahwa etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk, yang praktiknya dapat dilakukan dalam disiplin filsafat (Maiwan, 2018). Dalam konteks yang lebih luas, etika juga mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban moral. Selain mempelajari apa yang baik dan buruk, etika juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu. Pemahaman yang menyeluruh tentang etika atau moralitas memungkinkan seseorang untuk lebih memahami makna-makna etika yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks profesi atau pekerjaan. Hal ini mencakup pemahaman baik secara lisan maupun tulisan, sehingga individu dapat lebih mampu menghadapi situasi moral yang kompleks dengan pemahaman yang lebih mendalam. Kedua, teori kewenangan. Teori kewenangan mengacu pada kekuasaan hukum dan hak untuk memerintah atau bertindak. Ini mencakup hak atau kekuasaan hukum yang dimiliki oleh pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum saat melaksanakan kewajiban publik (Susanto, 2022). Menurut S.F. Marbun, kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap sekelompok orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara keseluruhan (Ayani & Hermanto, 2019). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Adapun kewenangan notaris dalam pembuatan akta dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUN yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Ketiga, Teori keabsahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keabsahan memiliki arti sifat yang sah; kesahan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Sedangkan Dalam bahasa Belanda, istilah keabsahan adalah "*rechtmatigheid van het bestuur*," yang merujuk pada penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa keabsahan merupakan sesuatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sementara itu, keabsahan hukum merujuk pada aturan hukum yang sudah berlaku, nyata, dan pasti. Di Indonesia, keabsahan hukum berarti telah diatur dalam suatu peraturan tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran, dan beberapa peraturan hukum tertulis lainnya.

Penelitian terdahulu yang membahas persoalan serupa dengan artikel ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah Indah Sugiarti, yang dalam artikel penelitiannya berjudul "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep *Cyber notary* Di Indonesia" membahas batasan penerapan konsep *cyber notary* dalam praktek hukum di Indonesia, serta bentuk kepastian hukum terhadap penerapan dan pemanfaatan konsep tersebut (Sugiarti, 2022). Selain itu, Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Prananingtyas juga melakukan penelitian dengan judul "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0." Artikel ini membahas urgensi pembaharuan Kode Etik Notaris dalam praktik Kenotariatan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. (Prasetyawati, Paramita, 2022). kemudian, Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S. Gozali juga meneliti masalah yang terkait dengan konsep *cyber notary* dalam artikel berjudul "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep *Cyber notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." Mereka membahas kepastian hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan konsep *cyber notary* selama pandemi Covid-19, serta perlindungan hukum bagi notaris terkait akta notaris yang menggunakan konsep tersebut (Faulina, Barkatullah, & Gozali, 2022).

Artikel ini memiliki fokus yang lebih spesifik dibandingkan dengan beberapa artikel yang telah disebutkan sebelumnya. Lebih tepatnya, artikel ini membahas tentang penerapan etika profesi notaris dalam konteks perkembangan *Cyber notary*. Sementara artikel-artikel sebelumnya membahas berbagai aspek terkait dengan *Cyber notary*, seperti batasan penerapan, peran kode etik notaris, atau kedudukan hukum akta notaris yang menggunakan konsep *Cyber notary*, artikel ini lebih menekankan pada bagaimana etika profesi notaris diterapkan dalam menghadapi perkembangan tersebut. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi yang berbeda dan penting dalam pemahaman tentang bagaimana notaris menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi seperti *Cyber notary*.

Notaris dalam melakukannya tugasnya tersebut sampai sekarang masih menggunakan cara yang tradisional, yaitu tetap mengadakan pertemuan tatap muka tepat di hadapannya dan perincian pembawa acara diserahkan kepada notaris. Namun faktanya di era digitalisasi sekarang ini Akta notaris membutuhkan pembuktian sempurna menuju arah jasa pelayanan notaris secara elektronik dalam menjalankan fungsi notaris yang dikenal dengan *cyber notary*. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah Bagaimana penerapan etika profesi

notaris terhadap perkembangan *Cyber notary*? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan etika profesi notaris di Indonesia terhadap perkembangan *cyber notary*.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum untuk memecahkan fakta atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan dasar yang diteliti melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, yang dikenal sebagai pendekatan "*statute approach*". Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yang memungkinkan untuk mendalami konsep-konsep hukum yang terkait dengan etika profesi notaris dan perkembangan *cyber notary*. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan etika profesi notaris terhadap perkembangan *cyber notary*.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *cyber notary*. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur praktik *cyber notary* secara komprehensif. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam tentang konsep *cyber notary*, termasuk implikasinya terhadap praktik notaris dan aspek etika profesi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber seperti bahan pustaka, jurnal, artikel *online*, literatur asing, serta pendapat para ahli terkait dengan penerapan etika profesi notaris terhadap perkembangan *cyber notary*. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Hukum, dan sumber lainnya. Dengan menggunakan kedua jenis bahan hukum ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang penerapan etika profesi notaris dalam konteks perkembangan *cyber notary*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkembangnya layanan kenotariatan dalam bentuk elektronik telah menjadi tren yang semakin meningkat. Saat ini, notaris memiliki kemampuan untuk membuat akta melalui berbagai *platform digital* seperti *video conference* atau aplikasi *virtual*. Perubahan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi *online* dalam proses kenotariatan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, notaris dapat mengoptimalkan proses pembuatan dokumen dengan mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses (Faulina,

Barkatullah, & Gozali, 2022).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika kehidupan di luar ranah hukum, peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan atau revisi. Salah satu contohnya adalah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana *Cyber notary* menjadi salah satu topik yang dibahas dalam revisi tersebut. Revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dianggap sebagai landasan hukum bagi notaris untuk melakukan pekerjaan secara *Cyber notary*. Terutama, penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Hal ini memberikan notaris kewenangan tambahan untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik, sehingga memperkuat legitimasi dan keabsahan transaksi elektronik tersebut.

Selain itu, konsep *cyber notary* yang telah diakomodir melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara *online* (Ditjen AHU *online*) juga telah berkembang. Dalam pengembangannya, layanan Ditjen AHU *online* meliputi: 1. Publikasi berita yang disusun oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen AHU; 2. Pengajuan permohonan pemakaian nama PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan notaris; 3. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh notaris; 4. Pengajuan permohonan pendirian/pengesahan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi, dan pemisahan data PT; 5. Pelayanan pendaftaran, perubahan, dan Roya Fidusia yang hanya dapat diakses oleh notaris; 6. Pengajuan permohonan pendirian perkumpulan; 7. Permohonan legalisasi; 8. Pelaporan wasiat yang hanya dapat diakses oleh notaris; 9. Pendaftaran untuk calon notaris; dan 10. Pengaduan oleh masyarakat umum dan notaris.

Pengembangan Ditjen AHU *online* memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam proses administrasi hukum, baik bagi masyarakat umum maupun notaris. Melalui platform ini, berbagai layanan dapat diakses secara elektronik, memfasilitasi pembuatan dokumen dan administrasi hukum dengan lebih efisien. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan praktis dalam era digitalisasi, serta memberikan dampak positif dalam mendukung aktivitas notaris dan masyarakat umum dalam menjalankan berbagai proses hukum.

Hal ini juga dapat dianggap sebagai wadah untuk menerapkan konsep *cyber notary* sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, dan penggunaan sistem Ditjen AHU *online* dapat menjadi salah satu sarana bagi notaris untuk melaksanakan kewenangan tersebut dengan efektif. Dengan demikian, penggunaan Ditjen AHU *online* dapat menjadi implementasi langsung dari konsep *cyber notary* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pada dasarnya, *cyber notary* adalah gagasan yang mengadopsi kemajuan teknologi untuk mendukung notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Konsep ini meliputi berbagai praktik, termasuk digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi, serta berbagai proses serupa yang memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adopsi konsep ini, notaris dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti efisiensi dalam proses kerja, fleksibilitas dalam penyelesaian transaksi, dan peningkatan aksesibilitas bagi para pihak yang terlibat (Putri, & Budiono, 2019).

Konsep *Cyber notary* yang mengadopsi penggunaan dunia maya oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya didasarkan pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal tersebut memberikan pemahaman tentang dokumen elektronik, yang mencakup berbagai jenis informasi elektronik yang dapat dibuat, dikirim, diterima, dan disimpan dalam berbagai format, termasuk analog, digital, elektromagnetik, dan optik. Dokumen tersebut dapat diakses dan diproses oleh komputer atau sistem elektronik, dan dapat berupa teks, suara, gambar, peta, diagram, foto, atau format lainnya. Selain itu, dokumen elektronik dapat mencakup huruf, simbol, angka, kode hak akses, atau simbol lain yang dapat dimengerti oleh pihak yang berwenang. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, dokumen elektronik yang dihasilkan dapat dianggap sebagai bukti yang sah dalam hukum.

Dengan demikian, konsep *Cyber notary* memanfaatkan kerangka hukum ini untuk mengatur praktik notaris dalam lingkup dunia maya secara efektif dan sah. Notaris dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat, menyimpan, dan menandatangani dokumen elektronik secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ITE. Hal ini memungkinkan notaris untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan praktis kepada masyarakat dalam proses pembuatan akta dan transaksi lainnya.

Dalam keberlakuan *Cyber notary*, beberapa aspek keamanan yang penting perlu diperhatikan, seperti yang dijelaskan: 1. Kerahasiaan. Aspek ini bertujuan untuk melindungi akta elektronik dari pihak yang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengaksesnya. Kerahasiaan ini penting untuk menjaga integritas seorang notaris dan memenuhi sumpah profesi. Untuk memenuhi aspek kerahasiaan ini, diperlukan penggunaan algoritma simetrik seperti AES, DES, atau *Blowfis*; 2. Keutuhan: Aspek ini bertujuan untuk melindungi akta elektronik dari perubahan yang tidak sah. Dalam pembuatan akta, keutuhannya harus terjaga agar dapat dijadikan sebagai bukti yang sah. Untuk menjaga keutuhan data, digunakan metode *One-Way Hash Function* (OWHF) atau *hash function* seperti SHA, MD5, atau *Kecak*; 3. Keaslian: Aspek keaslian ini bertujuan untuk menjamin isi akta elektronik dan tanda tangan notaris. Penting untuk memastikan bahwa akta tersebut berasal dari pihak yang sah dan tidak dimanipulasi. Untuk menjaga keaslian, digunakan *digital certificate* yang diterbitkan oleh *Certification Authority* (CA) yang terpercaya; dan 4. Tidak adanya penyangkalan (*Non-Repudiation*): Aspek ini bertujuan untuk mencegah seseorang menyangkal bahwa

mereka telah menandatangani akta elektronik. Dengan demikian, tanda tangan yang tercantum dalam akta tersebut tidak dapat disangkal oleh pihak yang bersangkutan (Ramalus, 2023).

Penting untuk memperhatikan semua aspek keamanan ini dalam implementasi *Cyber notary* guna memastikan keabsahan, integritas, dan kepercayaan dalam penggunaan dokumen-dokumen elektronik dalam proses notarisasi. Dengan memperhatikan semua aspek keamanan ini, implementasi *Cyber notary* dapat memberikan jaminan atas keabsahan dan keandalan dokumen-dokumen elektronik yang dihasilkan oleh notaris. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses notarisasi yang dilakukan secara elektronik, serta memberikan landasan yang kuat bagi penggunaan teknologi dalam praktek notaris di era digital ini.

Berkembangnya *Cyber notary* memungkinkan seorang Notaris untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya dengan menggunakan teknologi, termasuk pembuatan Akta secara elektronik. Konsep Akta elektronik ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat tugas serta kewenangan Notaris dalam menyusun Akta autentik mengenai berbagai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh undang-undang atau diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat. seorang Notaris dapat menggunakan teknologi untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya, termasuk dalam pembuatan Akta secara elektronik. Namun, hal ini tetap harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, di mana sebuah akta notaris haruslah dibuat di hadapan serta ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris yang bersangkutan. Dengan demikian, konsep Akta elektronik tersebut diharapkan dapat memfasilitasi Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efisien tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, *Cyber notary* memfasilitasi proses pembuatan Akta dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dokumen-dokumen yang dibuat oleh Notaris dapat disusun, ditandatangani, dan disimpan dalam bentuk elektronik, sehingga memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, dengan adopsi teknologi, proses pembuatan Akta dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses tradisional.

Konsep Akta elektronik juga memungkinkan adopsi fitur-fitur keamanan yang kuat, seperti enkripsi dan tanda tangan digital, untuk menjaga keabsahan dan integritas dokumen. Dengan demikian, Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih aman dan terpercaya, serta memberikan kepastian hukum yang sama dengan Akta tradisional. Dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu, Notaris dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih modern dan efisien. Hal ini menegaskan peran penting *Cyber notary* dalam meningkatkan kualitas layanan notaris dan mempercepat proses pembuatan Akta untuk kepentingan semua pihak yang terlibat. Penggunaan teknologi ini

memberikan manfaat yang signifikan bagi Notaris karena proses pembuatan Akta menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Di era digitalisasi dan dengan perkembangan lingkungan masyarakat yang menuntut segala sesuatu diselesaikan dengan cepat dan akurat, konsep *cyber notary* dalam profesi Notaris semakin menjadi kebutuhan masyarakat.

Masyarakat mengharapkan agar pembuatan Akta dilakukan dengan cepat dan akurat, sehingga konsep *cyber notary* menjadi suatu kewajiban bagi Notaris untuk menjaga keberlangsungan profesi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Dengan adopsi teknologi, Notaris dapat memberikan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan klien, meningkatkan efisiensi dalam proses notarisasi, dan menghadirkan solusi modern dalam penyusunan Akta. Selain itu, penggunaan teknologi juga membuka peluang untuk meningkatkan aksesibilitas layanan notaris bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau sulit dijangkau secara fisik. Dengan memanfaatkan platform *online* atau aplikasi khusus, para pihak yang berkepentingan dapat mengakses layanan notaris tanpa harus datang secara langsung ke kantor Notaris. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan kemudahan akses bagi semua kalangan masyarakat.

Dengan demikian, konsep *cyber notary* tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga membantu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Sebagai respons terhadap tuntutan zaman, Notaris perlu terus mengembangkan diri dan mengadopsi teknologi sebagai bagian integral dari profesi mereka, sehingga dapat tetap relevan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Sesuai dengan teori kewenangan dan teori keabsahan, seorang notaris memiliki kewenangan langsung dari undang-undang untuk membuat akta, termasuk membacakan akta. Selama objek perjanjian tersebut masih berada dalam wilayah kerja notaris, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta menggunakan *cyber notary*, dan akta tersebut tetap sah selama mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata. Dalam konteks ini, teori kewenangan menegaskan bahwa notaris memiliki otoritas yang diberikan langsung oleh undang-undang untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk pembuatan akta. Sebagai pejabat umum yang berwenang, notaris dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan menggunakan teknologi *cyber notary* sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep ini memungkinkan notaris untuk membuat akta secara elektronik, yang tetap sah dan berlaku sepanjang mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, teori keabsahan menegaskan bahwa sebuah akta atau perjanjian harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum untuk dianggap sah dan berlaku. Dalam hal penggunaan *cyber notary*, keabsahan sebuah akta tidak hanya tergantung pada proses pembuatannya secara elektronik, tetapi juga pada kesesuaian dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata memberikan landasan hukum yang mengatur proses pembuatan akta dan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akta tersebut sah dan mengikat.

Dengan demikian, penggunaan *cyber notary* oleh notaris harus memperhatikan baik aspek kewenangan maupun keabsahan, sehingga akta yang dihasilkan dapat diakui secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah di mata hukum. Ini menunjukkan pentingnya bagi notaris untuk memahami dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dalam menggunakan teknologi *cyber notary* untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum.

Hal ini juga terkait dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 beserta penjelasannya, yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan lain, salah satunya adalah mensertifikasi transaksi dengan menggunakan alat elektronik (*cyber notary*). Namun, definisi dari sertifikasi itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan kebingungan. Emma Nurita memberikan pengertian bahwa sertifikasi adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang disepakati (Jaya, Zulaeha, & Suprpto, 2022).

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain selain membuat akta autentik, dan salah satunya adalah "mensertifikasi transaksi secara elektronik". Dalam konteks ini, "mensertifikasi transaksi secara elektronik" tidak sama dengan "membuat akta secara elektronik". Mensertifikasi transaksi secara elektronik mengacu pada tindakan notaris yang memverifikasi atau menegaskan keabsahan suatu transaksi atau dokumen elektronik. Ini bisa melibatkan tugas-tugas seperti mengesahkan tanda tangan digital, memberikan cap jaminan keabsahan, atau menyediakan sertifikasi bahwa suatu dokumen atau transaksi telah dijalankan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Jadi, meskipun notaris dapat menggunakan teknologi elektronik untuk melaksanakan tugas-tugas ini, itu tidak sama dengan pembuatan akta secara elektronik. Sebaliknya, mensertifikasi transaksi elektronik menekankan pada peran notaris dalam memvalidasi keabsahan transaksi yang dilakukan secara elektronik sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun pertimbangan dalam menentukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, dapat dilakukan menggunakan asas-asas sebagai berikut: 1. *Lex superior derogate legi inferiori*: Prinsip ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi memiliki kekuatan untuk mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Artinya, jika terdapat konflik antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka yang lebih tinggi akan berlaku; 2. *Lex specialis derogate legi generalis*: Prinsip ini mengatakan bahwa peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Jadi, ketika terdapat aturan yang mengatur secara spesifik suatu hal, aturan tersebut akan diutamakan daripada aturan yang mengatur hal tersebut secara umum; dan

3. *Lex posterior derogate legi priori*: Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru akan mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Dengan kata lain, jika terdapat peraturan baru yang bertentangan dengan peraturan yang lama, maka yang baru akan berlaku (Simatupang, 2009). Dengan mempertimbangkan ketiga asas tersebut, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik dapat dilakukan dengan memastikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, yang lebih spesifik, dan yang lebih baru.

Dalam era elektronik saat ini, yang melahirkan suatu konsep *cyber notary*, diharapkan notaris dapat mewujudkan pelayanan tersebut, walaupun mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Namun, penerapan teknologi ini harus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperlukan demi kemajuan perkembangan dunia kenotariatan, khususnya dalam sistem pelayanan jasa yang sekarang dituntut untuk praktis, cepat, dan dengan biaya terjangkau. Dengan memperhatikan koridor hukum yang ada, notaris dapat mengintegrasikan teknologi informasi secara efektif guna meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat.

Cyber notary juga memiliki fungsi utama, yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi mengacu pada kewenangan notaris sebagai Certification Authority (penyedia kepercayaan pihak ketiga yang dipercaya), yang memungkinkannya untuk menerbitkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Fungsi autentifikasi, di sisi lain, berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Aspek hukum ini melibatkan kepastian tanggal dan waktu yang tercatat dalam akta, serta penyimpanan akta tersebut sebagai protokol notaris, yang merupakan arsip negara. Hal ini sesuai dengan definisi protokol notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, *Cyber notary* menjadi instrumen penting dalam memastikan keabsahan dan keandalan transaksi elektronik, sekaligus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Namun, konsep *Cyber notary* telah dapat dilaksanakan oleh Notaris, seperti dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, di mana akta yang dihasilkan merupakan jenis akta relaas. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat, mendengar, dan secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Ketentuan tersebut membutuhkan pemahaman yang cermat tentang kedua undang-undang yang disebutkan, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta bagaimana kedua undang-undang tersebut saling berinteraksi.

Pasal 77 UUPT memberikan wewenang bagi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dilaksanakan secara elektronik. Ini berarti bahwa proses RUPS, termasuk pengambilan keputusan, dapat dilakukan melalui media elektronik. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua dokumen atau akta yang terkait dengan RUPS dapat dibuat secara elektronik. Menurut penjelasan tersebut, walaupun RUPS dapat dilaksanakan secara elektronik, proses pembuatan akta tertentu, seperti akta pernyataan keputusan rapat, masih harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Ini berarti bahwa meskipun RUPS dilaksanakan secara elektronik, akta pernyataan keputusan rapat masih harus dibuat secara konvensional sesuai dengan ketentuan UUJN, yaitu dengan kehadiran notaris dan pihak-pihak yang terlibat dalam rapat.

Namun, ada pengecualian untuk jenis akta tertentu, yaitu akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam konteks ini, dengan mengacu pada Pasal 77 UUPT, yang memperbolehkan penyelenggaraan RUPS secara elektronik, akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat dibuat secara elektronik. Hal ini disebabkan oleh karakteristik akta relaas yang memungkinkan untuk dibuat dalam bentuk elektronik, tanpa mengurangi keabsahan atau kekuatan hukumnya. Penting untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap ketentuan ini, termasuk pemahaman terhadap konteks hukum yang lebih luas, interpretasi hukum yang tepat, dan mempertimbangkan implikasi praktisnya dalam praktek hukum serta bisnis. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa penggunaan media elektronik dalam pembuatan akta mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan menjaga keabsahan serta kekuatan hukum dokumen tersebut.

Selain itu, saat proses pendaftaran badan hukum melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara *online* (Ditjen AHU *online*), merupakan suatu indikasi bahwa notaris di Indonesia sudah mulai menggunakan sistem komputer dan internet dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ditjen AHU *online* adalah sistem yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan sejumlah kegiatan, termasuk pelaporan wasiat, pendaftaran badan hukum, dan pendaftaran untuk diangkat sebagai notaris. Hal ini menunjukkan adopsi teknologi informasi dalam praktek kenotariatan, yang membantu dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris bagi masyarakat.

Menurut peneliti, meskipun *cyber notary* belum memiliki landasan hukum yang memberikan kepastian hukum dalam pembuatannya, Notaris dapat menggunakan konsep *cyber notary* dengan mengacu pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pembuatan akta. Hal ini dapat dilakukan karena ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik memungkinkan pengecualian terhadap pembacaan akta di hadapan notaris, jika penghadap menginginkan agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri,

mengetahui, dan memahami isinya. Namun, hal ini harus dinyatakan dalam penutup akta serta setiap halaman minuta akta harus diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Tandatangan yang dapat dilakukan secara elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Akta elektronik yang dilengkapi dengan tanda tangan digital yang tersertifikasi dapat memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan. Hal ini karena tanda tangan digital harus didaftarkan pada badan *Certification Authority* (CA), sehingga autentikasi sebuah akta dan tanda tangan elektronik akan lebih terjamin. Dengan demikian, kombinasi dokumen dan kunci privat yang unik membuat sulit bagi seseorang untuk memalsukan tanda tangan elektronik (Prabu, Purwaningsih, & Yusuf).

Peran notaris dalam memberikan layanan hukum sangatlah penting dalam menjaga kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama dalam konteks pencegahan atau preventif. Sebagai penyedia jasa hukum, notaris memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam menghindari konflik hukum dan memastikan bahwa transaksi atau perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan berlaku. Dengan membuat akta otentik, notaris membantu dalam menyediakan bukti yang kuat dan dapat dipercaya atas transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini memberikan perlindungan hukum bagi mereka, karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di hadapan hukum.

Peran preventif notaris sangatlah penting dalam mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan di masa depan, karena dengan adanya akta otentik, pihak-pihak yang terlibat memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan yang mungkin timbul. Profesi notaris memang merupakan salah satu bentuk pengabdian kemanusiaan yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan sistem hukum. Selain itu, sebagai pejabat umum, seorang notaris diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi, tidak memihak, dan independen.

Penting bagi seorang notaris untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Kode etik ini mengatur perilaku dan tindakan yang diharapkan dari seorang notaris dalam menjalankan tugasnya. Dengan mematuhi kode etik tersebut, seorang notaris dapat menjaga integritas dan martabat profesi, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar etika yang tinggi. Menunjukkan perilaku dan sikap yang etis merupakan bagian penting dari menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Tanpa adanya kode etik yang dipegang teguh, martabat dan integritas profesi notaris dapat terkikis, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris. Oleh karena itu, penting bagi setiap notaris untuk selalu memperhatikan etika profesinya dan bertindak sesuai dengan standar moral dan

perilaku yang telah ditetapkan.

Perkembangan teknologi memiliki dampak signifikan pada profesi notaris, terutama dalam hal pembuatan akta-akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus tetap mematuhi kode etik yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanannya kepada masyarakat. Penerapan kode etik notaris menjadi semacam kendali diri yang diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan ini berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai kode etik notaris, baik di tingkat daerah, wilayah, maupun pusat. Melalui sistem ini, diharapkan notaris dapat menjaga kejujuran dan integritasnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.

Dalam konteks penerapan sistem pelayanan perizinan secara elektronik atau *online single submission* (OSS), peran notaris dalam memastikan kejujuran dan integritas dalam proses perizinan juga menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap notaris, baik secara preventif maupun kuratif, menjadi suatu keharusan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas kerja notaris guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien atau nasabah yang memanfaatkan jasa notaris. Dengan demikian, profesi notaris dapat tetap relevan dan dapat diandalkan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern

Pelanggaran dalam jabatan notaris dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan pelanggaran terhadap undang-undang (Yustica, Ngadino, & Sukma 2020): 1. Pelanggaran Terhadap Kode Etik Profesi: Ini mencakup perilaku atau tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diatur dalam Kode Etik Profesi Notaris. Contohnya termasuk ketidakjujuran, ketidaknetralan, atau pelanggaran terhadap kepercayaan publik; dan 2. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang: Ini mencakup pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur tugas dan tanggung jawab notaris. Misalnya, melanggar aturan mengenai pembuatan akta autentik, mengabaikan prosedur hukum yang ditetapkan, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

Pertanggungjawaban seorang notaris atas pelanggaran yang dilakukan dapat berupa berbagai sanksi, baik dalam bentuk ganti rugi kepada pihak yang dirugikan maupun konsekuensi hukum lainnya, seperti hukuman penjara, denda, atau pemberhentian dari jabatan. Notaris dapat diminta memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Jika pelanggaran yang dilakukan bersifat serius dan memenuhi unsur tindak pidana, notaris dapat dikenai hukuman penjara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, notaris yang terbukti melakukan pelanggaran juga dapat dikenai denda sebagai bentuk sanksi administratif atau pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam kasus yang lebih berat, jika pelanggaran yang dilakukan dianggap merusak kepercayaan publik, notaris dapat diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dapat dilakukan secara administratif atau melalui proses pemecatan oleh

instansi yang berwenang, seperti Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jadi aka ada konsekuensi atau sanksi yang dihadapi oleh seorang notaris jika melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab dan akibat hukum yang dihadapi oleh seorang notaris terjadi apabila seorang notaris melanggar aturan atau kode etik yang mengatur profesinya. Pentingnya profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan bagi seorang notaris, serta menunjukkan bahwa pelanggaran serius dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk pengenaan sanksi pidana, administratif, atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan etika profesi notaris terhadap perkembangan *Cyber notary* memainkan peran kunci dalam membangun landasan yang kokoh untuk kepercayaan dan keamanan dalam transaksi online. Dengan adopsi konsep *Cyber notary*, notaris dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi proses pembuatan dokumen hukum. Sistem *online*, seperti Ditjen AHU *online*, telah berkembang untuk memfasilitasi berbagai layanan notaris secara elektronik, menghadirkan kemudahan akses dan efisiensi dalam administrasi hukum. Hal ini didukung oleh landasan hukum yang telah disediakan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, dalam menerapkan *Cyber notary*, penting untuk memperhatikan aspek keamanan, khususnya kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan non-repudiation, untuk memastikan keabsahan dan keandalan dokumen elektronik yang dihasilkan. Selain itu, penerapan teknologi dalam pembuatan akta notaris juga harus memperhatikan prinsip etika profesi, menjaga integritas, dan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap kode etik profesi atau undang-undang dapat berujung pada berbagai sanksi, mulai dari ganti rugi hingga pemberhentian dari jabatan. Dengan demikian, adopsi *Cyber notary* tidak hanya memungkinkan efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap etika profesi dan peraturan yang berlaku. Ini menegaskan pentingnya kesinambungan antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip hukum serta etika dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan di era digital.

Dalam pembuatan akta notaris dengan menggunakan konsep *Cyber notary* harus memiliki kepastian hukum maka diperlukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan *cyber notary* sehingga Notaris tidak lagi mengalami permasalahan secara hukum menyangkut kewenangannya dalam *cyber notary*. Dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: a. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi para profesional kenotariatan terkait penggunaan teknologi *Cyber notary*; b. Mengembangkan pedoman dan standar yang jelas oleh pihak regulator; dan c. Melakukan evaluasi dan penelitian terhadap perkembangan teknologi dan perubahan regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayani, N. M., & Hermanto, B. (2019). Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, (No.2), p.173-189. <https://doi.org/10.54629/Jli.V16i2.475>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). KBBI Daring. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>.
- Faulina, J., Barkatullah, A.H., & Gozali, D.S. (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Notary Law Journal*, Vol. 1, (Issue 3), p. 247-262. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>
- Jaya, J. A., Zulaeha, M., & Suprpto. (2022). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, Vol. 1, (Issue 2), p.131- 144 <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>
- Maiwan, M. (2018). Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 17, (No. 2), p.193-215. <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9093>.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PERM/M. KOMINFO/11/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority (CA).
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris 2015.
- Prabu, N. M. Z., Purwaningsih, E., & Yusuf, C. (2019). Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Surya Kecana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6, (No. 2), p.886–87. <https://doi.org/10.32493/SKD.v6i2.y2019.3995>
- Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *Notarius*, Vol. 145, (No. 1), p.310-321. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>.
- Putri, C. C., & Budiono, A. R. (2019). Konseptualisasi dan Peluang *Cyber notary* Dalam Hukum, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, (No. 1), p.32. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p29-36>
- Ramalus, A. (2023). Kepastian Hukum *Cyber notary* Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan

PPAT Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, (No. 1), p.12-20. <https://doi.org/10.61942/jhk.v1i1.44>

Simatupang, R.B. (2009). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiarti, I. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep *Cyber notary* Di Indonesia. *Officium Notarium*, Vol. 2, (No. 1), p.13-20. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art2>

Susanto, S. N. H. (2022). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3, (Issue 3), p.430-440. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430-441>.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Yustica, A., Ngadino., & Sukma, N. M. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*, Vol. 13, (No. 1), p.63. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>.